

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan merupakan bagian dari Bumi yang didalamnya mencakup makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan serta benda lainnya yang dihasilkan dari bumi itu sendiri seperti air, tanah, udara maupun beberapa sumber energi yang lainnya. Lingkungan hidup yang baik dapat tercipta apabila makhluk hidup didalamnya dapat menjaga keseimbangan lingkungan itu sendiri satu sama lain, serta terhadap benda lainnya seperti air, tanah, udara dan sumber energi yang dihasilkan dari bumi.

Namun kemunculan revolusi industri mengubah pola perilaku manusia terhadap segala aspek kehidupan. Termasuk lingkungan hidup. Mulanya manusia menciptakan teknologi dengan tujuan untuk mempermudah dan membantu segala aktivitas manusia. Sayangnya tujuan tersebut tidak bertahan lama hingga saat ini, dimana teknologi tidak lagi digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia saja, melainkan mengalami pergeseran fungsi. Terlebih dengan hadirnya teknologi informasi yang menuntut manusia untuk terus hanyut dalam dampak modernisasi tersebut tanpa memikirkan seberapa besar akibat yang dihasilkan terutama bagi lingkungan sekitarnya hanya demi sebuah gaya hidup.

Menurut statistik yang diperoleh dari survei salah satu lembaga penelitian di Amerika Serikat yakni Pew Research Center yang melakukan penelitian terhadap 30.133 orang di 27 negara, didapatkan fakta bahwa per tahun 2019 pemilik dari perangkat seluler di dunia berkisar 5 miliar orang pemilik dan setengah darinya adalah pengguna *smartphone*. Selain itu pada

tahun 2023 mendatang, diperkirakan pengguna dari perangkat seluler akan mencapai angka kepemilikan hingga 7,33 miliar (S.O'dea, 2020)..

Fakta diatas menunjukkan bahwa penggunaan akan barang elektronik terutama pada jenis teknologi informasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terciptanya barang baru membuat barang lama mau tidak mau mengalami pergeseran tempat karena tentu barang yang baru memiliki fitur yang lebih canggih lagi. Belum lagi jika barang lama tersebut sebenarnya belum mengalami kerusakan parah yang mengharuskan untuk membeli barang baru tetapi sudah berkeinginan untuk membeli produk keluaran terbaru. Walaupun terdapat beberapa barang elektronik yang dapat di *recycle*, namun kebanyakan orang memilih barang tersebut untuk tidak di *recycle* karena produk daur ulang dipercaya tidak akan mampu menyaingi produk keluaran terbaru. Di sisi lain, teknologi informasi juga selalu menjadi yang terdepan dalam memperbarui produknya. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan biasanya lebih besar daripada pembelian barang baru. Hal tersebut membuat masyarakat dunia akhirnya lebih memilih untuk membuang barang elektronik yang sudah tidak terpakai dibanding memperbaikinya.

Sementara itu, peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai atau dibuang disebut sebagai *e-waste (electronic waste)* atau limbah elektronik. Secara umum *e-waste* diartikan sebagai sampah jenis elektronik yang dihasilkan dari pemakaian sehari-hari, mulai dari pemanggang roti, smartphome, lemari es, laptop, televisi dan berbagai peralatan lain yang memiliki kabel listrik atau baterai (Forum, A new circular vision for electronics: Time for a global reboot, 2019).

Menurut studi yang dilakukan oleh PBB, disebutkan bahwa sekitar 20-50% juta ton *e-waste* dihasilkan setiap tahunnya secara global (Mmereki, L, Andrew, & Hong, 2016). Hingga tahun 2019 lalu, berdasarkan laporan dari pantauan yang dilakukan oleh PBB lewat *UN's Global E-waste Monitor*,

e-waste yang dihasilkan secara global terhitung sudah mencapai angka 53.6 Mt (Metrik Ton) dengan perhitungan 17.4% (9.3 Mt) darinya tercatat telah dikumpulkan dan didaur ulang sedangkan sebanyak 82.6% (44.3 Mt) darinya tidak tercatat (diperkirakan di ekspor sebagai barang bekas atau dibuang ke tempat sampah di negara-negara berpenghasilan tinggi) (Forti, Baldé, Kuehr, & Bel, 2020).

Meskipun *e-waste* termasuk kedalam salah satu isu lingkungan global yang terbilang baru atau isu kontemporer, namun sesungguhnya keberadaan *e-waste* ini sudah muncul sejak beberapa tahun silam bahkan bisa juga dikatakan sejak manusia memasuki era modernisasi. Masyarakat dunia tak banyak yang menyadari bahwa sejak era itu dimulai dampak dari limbah yang dihasilkan oleh barang elektronik tidak jauh berbeda dengan limbah plastik. Tak banyak yang mengetahui kemana larinya *e-waste* yang dihasilkan oleh lingkungan sekitarnya. Meskipun hal tersebut terlihat kecil, namun jika dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut yang serius jelas akan semakin bertumpuk. Belum lagi adanya unsur berbahaya yang terdapat didalam sebuah elektronik dapat mengancam kesehatan semua manusia dan lingkungan jika dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, sampah elektronik termasuk ke dalam kategori sampah B3 atau Bahan Beracun dan Berbahaya yang sebagian besar mengandung zat-zat kimia seperti lithium, merkuri, sianida, pestisida polyvinyl pyrrolidones dan sebagainya yang berpotensi merusak kesehatan manusia. (Widyaningrum, 2020)

E-waste yang menumpuk disuatu tempat pembuangan terpusat disebut sebagai *digital dumping ground*. Di dunia ini, ada beberapa negara yang menjadi *digital dumping ground*, diantaranya China, Nigeria, Pakistan dan Ghana (Sinai, 2017). *E-waste* yang menumpuk di keempat negara ini umumnya berasal dari Barat tepatnya Amerika dan Eropa.

Terbatasnya kemampuan suatu negara dalam mengelola *e-waste* seperti terkendala dari segi pembiayaannya,

mengakibatkan terbitnya tantangan baru bagi seluruh negara-negara di dunia mengenai pengelolaan limbah elektronik ini. Dampak lebih lanjutnya, beberapa negara di dunia tak jarang ada yang lebih memilih untuk mengelola limbah dengan cara melakukan perpindahan limbah secara besar-besaran hingga lintas batas negara, yang artinya permasalahan ini bukan lagi hanya dipandang sebagai masalah individu maupun kelompok regional tertentu, melainkan sudah berkembang menjadi sebuah isu nasional bahkan merambah ke internasional. Negara maju yang cenderung menghasilkan banyak limbah karena faktor ekonomi dan budaya konsumtifnya yang lebih besar pun tidak menutup kemungkinan jika mereka dapat dengan mudah melakukan proses pengelolaan dan daur ulang *e-waste*. Sehingga hal ini berdampak ke negara-negara berkembang yang dijadikan sasaran oleh negara-negara maju tersebut untuk melakukan transfer *e-waste* yang dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya lewat praktik ekspor barang bekas (*second hand*). Padahal kenyataannya, barang yang diekspor tersebut tidak sepenuhnya dapat digunakan kembali (Schmidt, 2006).

Pada tahun 1980 an, masyarakat dunia melakukan upaya untuk mengurangi aliran limbah berbahaya dari negara-negara industri/maju ke negara-negara berkembang sebagai respons terhadap isu *e-waste* tersebut. Selanjutnya upaya tersebut menghasilkan sebuah perjanjian internasional yang dinamakan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Adanya konvensi ini bertujuan untuk mengatur perpindahan limbah berbahaya dan beracun dalam lingkup internasional guna untuk memastikan bahwa limbah tersebut dikelola dan dibuang dengan cara yang baik, yakni dengan cara yang ramah lingkungan (Krueger, 2001).

Salah satu negara berkembang yang merasakan dampak dari meningkatnya jumlah *e-waste* yang dihasilkan dunia adalah Ghana. Selama bertahun-tahun, negara ini telah menjadi tempat langganan untuk tujuan ekspor barang bekas elektronik maupun pembuangan *e-waste*. Hal ini juga yang menyebabkan Ghana

mempunyai salah satu wilayah yang merupakan salah satu dari 5 *digital dumping ground* terbesar di dunia, yaitu *digital dumping ground* yang terletak di Agbogbloshie, kota Accra. Padahal menurut data dari penelitian yang dilakukan oleh *United Nations University*, negara di benua Afrika secara keseluruhan hanya menyumbang *e-waste* sekitar 2,9 Mt pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan keempat benua lainnya yang lebih banyak menghasilkan *e-waste* (Forti, Baldé, Kuehr, & Bel, 2020). Hal tersebut tidak lain diakibatkan oleh adanya praktik perpindahan *e-waste* lintas batas yang berasal dari negara-negara industri seperti yang sudah disebutkan diawal. Hal ini diperkuat dengan fakta yang ditemukan oleh tim salah satu NGO, yakni (Greenpeace) yang melihat beberapa container yang berisi *e-waste* dari Jerman, Korea, Swiss dan Belanda mendarat di pelabuhan Mata (Kuper & Hojsik, Poisoning the poor electronic waste in Ghana , 2008). Sementara itu, di *digital dumping ground*, *e-waste* biasanya dibuang dan dikelola dengan cara yang tidak benar, diantaranya dengan cara pembakaran terbuka untuk mengambil logam berharga seperti tembaga yang banyak terdapat di barang-barang elektronik. Kurangnya sarana untuk pembuangan limbah elektronik yang ramah lingkungan, ditambah dengan pengolahan limbah yang tidak aman sedikit banyak telah berdampak negatif terhadap lingkungan tempat tinggal dan kesehatan masyarakat Ghana (Quaye, Akon-Yamga, Daniels, Ting, & Asante, Transformation Innovation Learning History of Ghana's E-Waste Management System, 2019). Namun sayangnya hingga kini praktik perpindahan lintas batas terhadap limbah menuju Ghana masih terjadi, masih ada negara-negara yang melakukan pembuangan *e-waste* ke wilayah ini dengan menggunakan alasan untuk ekspor barang elektronik bekas yang masih bisa digunakan kembali bila diperbaiki. Sebagai negara yang sangat terdampak oleh fenomena *e-waste* yang menumpuk, pemerintah Ghana tentu tidak tinggal diam. Karena saat ini tak sedikit yang menyebutkan bahwa Agbogbloshie merupakan tempat dengan tingkat toksisitas tertinggi di dunia, padahal Agbogbloshie terletak di daerah ibu kota. Oleh karena itu

penulis akhirnya tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi “**Kebijakan Ghana terhadap penumpukan *e-waste* di digital dumping ground Agbogbloshie**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat merumuskan masalah yaitu: “**Bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Ghana terhadap penumpukan *e-waste* yang terletak di digital dumping ground Agbogbloshie?**”

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian dan melakukan analisis yang ada, diperlukan sebuah kerangka teori. Maka, untuk mengetahui kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Ghana dalam menangani permasalahan *e-waste* yang menumpuk di *digital dumping ground* Agbogbloshie, penulis menggunakan salah satu teori dalam studi hubungan internasional bernama Teori Rezim Lingkungan Internasional.

1. Teori Rezim Lingkungan Internasional

Rezim lingkungan Internasional merupakan rezim internasional yang pada awal mula pembentukannya diharapkan dapat memiliki eksistensi dan pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Mengingat bahwa lingkungan merupakan tempat hidup yang harus dijaga oleh seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Berbagai rezim lingkungan internasional berurusan dengan hal-hal yang bersifat milik publik seperti iklim, udara, lautan dan alam (Hori, 2015).

Menurut Young dalam *Socioecological systems: an institutional diagnostics*, rezim lingkungan internasional adalah jenis institusi, di mana sebuah institusi tersebut dipahami sebagai "kumpulan hak, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang memunculkan praktik sosial, memberikan peran kepada peserta dalam praktik, dan memandu interaksi antar peran di antara pemilik berbagai peran" (Vos, et al., 2012). Sedangkan dalam buku *the international theories* dikatakan rezim lingkungan internasional diartikan sebagai jenis institusi khusus yang menangani masalah lingkungan di tingkat internasional. Selain itu rezim lingkungan internasional juga dianggap sebagai faktor kunci dalam menangani masalah lingkungan global (Vos, et al., 2012)

Munculnya rezim lingkungan internasional dilatar belakangi oleh sejumlah aktivitas makhluk hidup terutama manusia yang berdampak terhadap lingkungan sehingga membuat isu lingkungan hidup semakin hari semakin banyak dan beragam. Awal mulanya adalah ketika aktivitas manusia tanpa disadari mencapai puncaknya dapat merusak lapisan ozon bumi. Fenomena pembangunan industri yang menghasilkan limbah dan polusi dalam berbagai bentuk, penggundulan lahan hijau menyebabkan kenaikan suhu bumi setiap tahunnya. Fenomena yang selanjutnya disebut sebagai *global warming* tersebut berpengaruh besar terhadap perubahan iklim karena terdapat kerusakan lapisan ozon, sehingga bisa mengakibatkan sejumlah bencana alam yang harus ditanggung bersama oleh masyarakat dunia. Sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari adanya permasalahan lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, Masyarakat dunia memerlukan/

mebutuhkan adanya suatu wadah guna untuk mengakomodasi inisiatif terhadap penanganan dan pencegahan isu lingkungan hidup tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang telah ditimbulkan dari ulah manusia.

Adanya fenomena yang menimpa masyarakat dunia tersebut, kemudian isu mengenai lingkungan hidup mulai dibicarakan di berbagai pertemuan internasional. Untuk mengatasi masalah lingkungan global secara efektif dan efisien, pembuat kebijakan telah mengembangkan serangkaian sistem hak dan kewajiban serta prosedur pengambilan keputusan terkait dalam kebijakan lingkungan internasional, yang juga dikenal sebagai rezim lingkungan internasional (Carter, 2007). Satu persatu rezim lingkungan internasional terbentuk melalui berbagai perjanjian, konvensi, kerangka kerja, konferensi bahkan protokol. Namun, isu yang dibahas masih berkisar mengenai konvensi hutan, satwa liar, polusi laut, dan perubahan iklim (Faripasha, 2009). Konvensi, kesepakatan, serta prinsip-prinsip hukum internasional saat ini telah banyak yang hadir dengan tujuan mengatur eksploitasi lingkungan termasuk didalamnya hal-hal yang membuat lingkungan tercemar dsb.

Dalam perkembangan rezim lingkungan internasional, pembentukan rezim dan implementasi rezim dapat dianggap sebagai dua fase penting yang berbeda. Fase pertama mencakup negosiasi antar negara, yang kedua mencakup proses penerapan ketentuan rezim ke dalam praktik. Meskipun pembentukan dan implementasi rezim yang berhasil dibentuk mungkin tidak cukup menjamin sebagai cara-cara yang efektif dalam menangani masalah lingkungan yang dihadapi. Hal

ini dianggap sebagai prasyarat yang diperlukan untuk berfungsinya rezim lingkungan internasional (Vos, et al., 2012).

Rezim ini selanjutnya menetapkan kewajiban bagi para pihak yang mengadopsi rezim tersebut beserta prosedur pengimplementasiannya. Kewajiban tersebut disajikan sebagai target kuantitatif atau tindakan praktis, sementara prosedur implementasinya diadopsi melalui tindakan penegakan peraturan. Rezim lingkungan internasional berupaya untuk melestarikan ekosistem serta mendefinisikan tanggung jawab negara-negara anggotanya untuk tujuan tersebut. Namun, adanya gesekan antara rezim lingkungan internasional dan kedaulatan nasional yang berbeda-beda dari tiap negara sering kali membuat implementasi dari sebuah rezim menjadi tidak efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rezim lingkungan internasional memiliki kelemahan dasar yang terletak pada ketidakmampuan negara anggotanya untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah sulit yang dihadapi atau untuk memastikan partisipasi penuh dari semua negara terkait. (Hori, 2015).

Yang membedakan Rezim Internasional dengan rezim lingkungan internasional ialah sifat dari rezim lingkungan yakni non-profit, membuat pengaplikasiannya di negara-negara anggota didasarkan oleh kesadaran (*awareness*) yang akhirnya menimbulkan kesulitan dan hambatan tersendiri dalam penerapan aturan dan kerangka kerja yang telah disepakati. Meskipun begitu, rezim lingkungan internasional memiliki peran penting untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang hadir baik dalam lingkup global maupun regional

demi kembalinya investasi alam dan kemajuan dalam jangka waktu relatif cepat (Helm, 2000, vol.44, no.5). Mengingat karakter isu lingkungan menurut Andrew Hurrell dan Benedict Kingsbury (Hurrell & Kingsbury, 1991) bersifat fleksibel dan isu yang muncul di wilayah masing-masing negara anggota juga berbeda-beda, maka rezim lingkungan internasional menuntut kesadaran bersama dalam mencapai keefektifitasannya karena tujuan dari rezim ini untuk kepentingan bersama. Tidak ada istilah negara terkuat, karena rezim ini dikenal sebagai bentuk dari *collective security action* (Hurrell & Kingsbury, 1991), dimana negara maju atau negara industri dengan negara berkembang memiliki peran yang sama dalam menjaga keseimbangan alam. Begitupun dengan pengambilan keputusannya, rezim lingkungan internasional cenderung menggunakan *collective decision* yang artinya keputusan tidak bergantung pada aktor terkuat.

Limbah elektronik menjadi salah satu topik isu pencemaran lingkungan yang tak kalah penting dari berbagai permasalahan lingkungan lainnya. Dampak yang dihasilkan dari menumpuknya limbah elektronik terhadap lingkungan tak bisa dianggap sebagai masalah sepele lagi. Maka dari itu dalam rangka menangani dan mencegah peningkatan aliran perdagangan limbah elektronik (*e-waste*) yang telah mencapai lintas batas negara disertai dengan kesadaran akan efek negatif yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia, maka dibuatlah sebuah konvensi yang mengatur tentang proses pegurangan beserta perpindahan limbah berbahaya dan beracun termasuk diantaranya limbah elektronik bernama *Basel Convention on The*

Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal atau yang disebut sebagai Konvensi Basel pada tahun 1989.

Sementara itu, dalam kasus penumpukan e-waste yang terjadi di negara Ghana, hingga bisa terbentuk sebuah *digital dumping ground* yang sangat besar di daerah Agbogbloshie, melalui salah satu rezim lingkungan internasional yaitu Konvensi Basel diharapkan konvensi ini dapat berperan sebagai wadah yang berisi berbagai alternatif pencegahan maupun penanganan terhadap permasalahan limbah berbahaya dan beracun yang juga termasuk didalamnya limbah elektronik beserta beberapa aturan dan regulasi tentang pengurangan dan larangan untuk melakukan perpindahan limbah lintas batas sebagaimana yang telah terjadi kepada negara Ghana. Dimana dalam hal ini, Ghana sebagai negara berkembang yang menjadi destinasi akan pembuangan limbah elektronik dari beberapa negara maju menjadi penanggung semua resiko buruk yang terjadi. Namun, seperti yang dijelaskan diatas bahwa sifat dari rezim lingkungan internasional adalah berbasis kesadaran, maka ketika peraturan yang tertera dalam konvensi ini dinilai masih memiliki celah diantaranya dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang tertera dalam konvensi khususnya dalam hal perpindahan limbah berbahaya dan beracun, terdapat oknum terutama berasal dari negara maju yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan pelanggaran yang akhirnya membuat beberapa negara seperti negara berkembang menjadi korban dari praktik tersebut, salah satunya adalah Ghana.

Manfaat tergabungnya sebuah negara dengan sebuah rezim lingkungan internasional juga

tidak hanya dapat terbantu dengan adanya seperangkat aturan yang diberlakukan untuk setiap negara anggota untuk mencapai tujuan dari rezim tersebut. Tetapi juga negara-negara anggota yang tergabung dan terikat dengan rezim tersebut akan berusaha saling membantu negara anggotanya yang lain, terutama yang masih menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan dari rezim yang diikuti tersebut. Dalam kasus yang penulis tulis, disini karena negara Ghana tergabung dengan sebuah rezim internasional, konvensi Basel, maka Ghana juga mendapat support dari berbagai negara anggota pengikut konvensi Basel untuk membantu mengatasi permasalahan penumpukan limbah elektronik yang terjadi di Agboglobshie baik melalui berbagai macam kerjasama dan bantuan, maupun berbagai masukan dari beberapa negara anggota.

D. HIPOTESIS

Berlandaskan latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan, dapat ditarik sebuah jawaban sementara penulis bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Ghana terhadap adanya penumpukan *e-waste* yang terjadi di *digital dumping ground* Agboglobshie adalah:

1. Pembentukan undang-undang bernama *hazardous and electronic waste control and management act (ACT 917)* pada tahun 2016 oleh Badan Perlindungan Lingkungan Ghana (EPA) yang secara umum melarang dan mengendalikan aktivitas pengangkutan, penjualan, pembelian, serta ekspor dan impor limbah berbahaya, elektronik dan limbah lainnya seperti yang diklasifikasikan dalam

daftar limbah yang tercantum dalam undang-undang. Dimana dalam undang-undang ini terdapat 2 poin pembahasan utama, yakni peraturan mengenai limbah berbahaya dan limbah lainnya serta pertauran mengenai limbah elektronik.

Karena salah satu tujuan peratifikasian sebuah Rezim Lingkungan Internasional adalah bagaimana rezim tersebut akhirnya dapat membantu menangani permasalahan lingkungan melalui sejumlah norma/peraturan yang diadopsi oleh sebuah negara kedalam kerangka hukum di negaranya.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menjalankan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana sesuatu terjadi. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Ghana untuk menangani penumpukan *e-waste* yang berada di *digital dumping ground* Agbogbloshie.

2. Teknik pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan teknik telaah pustaka (library research) yakni dengan cara menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui pengumpulan data terlebih dahulu.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal, dokumen, surat kabar, majalah, buletin maupun internet yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian, penulis menggunakan data kualitatif berupa studi kasus. Penulis berusaha untuk menampilkan fakta-fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan bentuk kebijakan dan upaya yang diambil oleh pemerintah Ghana mengenai penumpukan *e-waste* yang berada di *digital dumping ground* Agbogbloshie dan bagaimana peran Konvensi Basel yang telah diratifikasi melalui data yang ada serta mencari keterkaitan antar keduanya melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia.

5. Teknik Penulisan

Penulis menggunakan metode teknik penulisan deduktif dalam menulis hasil penelitian, yaitu penyajian paragraf didahului dengan gambaran secara umum untuk kemudian diikuti dengan pembahasan secara khusus.

F. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah Ghana terhadap penumpukan *e-waste* di *digital dumping ground* Agblogbloshie.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Penelitian ini menetapkan batas berupa ruang lingkup yang akan dibahas didalamnya, yakni tentang fenomena *e-waste* di dunia hingga bisa terbentuk sebuah *digital dumping ground* khususnya di negara Ghana, kemudian bagaimana kebijakan pemerintah Ghana dalam menangani permasalahan *e-waste* yang terjadi di negaranya melalui pengadopsian Konvensi Basel dengan rentang waktu sejak Ghana meratifikasi Konvensi Basel tepatnya tahun 2003 sampai saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan jika penulis untuk memasukkan data-data diluar hal tersebut guna mendukung penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan pembagian elaborasi dalam beberapa bab guna menghasilkan suatu karya ilmiah yang terpadu. Berikut rumusan perumusan bab dalam penelitian kualitatif ini:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, teknik penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II penulis akan membahas mengenai rezim lingkungan internasional Konvensi Basel yang diawali dengan pembahasan tentang fenomena *e-waste* global,

kemudian mengerucut kepada penjelasan mengenai fenomena *e-waste* yang terjadi di Ghana.

BAB III akan membahas mengenai kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah Ghana sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan penumpukan *e-waste*, implementasi dari kebijakan tersebut, kemudian bagaimana dampak yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut diberlakukan.

BAB IV berisi tentang penutup yang akan memuat kesimpulan, merupakan rangkuman dari keseluruhan bab yang dibahas dan ditulis oleh penulis.